



**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN

**MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 19 TAHUN 2010**

TENTANG

**JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
DAN ANGKA KREDITNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan kualitas serta profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas Pengawasan Ketenagakerjaan, dipandang perlu menyempurnakan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 35/KEP.M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur kembali ketentuan tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka Kreditnya dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia Pengawasan Perburuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1951);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 81 Concerning Labour Inspection In Industry And Commerce (Konvensi ILO Nomor 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 164);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
17. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;

- Memperhatikan : 1. Usul Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan surat Nomor B.95/MEN-SJ/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009;
2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor K.26-30/V.168-6/93 tanggal 26 Mei 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DAN ANGKA KREDITNYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan serta pembinaan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
2. Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan serta pembinaan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
4. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang terdiri dari pemeriksaan pertama, pemeriksaan berkala pemeriksaan khusus dan pemeriksaan ulang.
5. Pengujian adalah kegiatan penilaian terhadap suatu objek pengawasan ketenagakerjaan melalui perhitungan, analisa dan pengetesan sesuai dengan ketentuan atau standar yang berlaku.

6. Pemeriksaan dan/atau Pengujian Pertama adalah pemeriksaan dan atau pengujian yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan jenjang jabatannya terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan, baik yang baru dan/ atau yang belum pernah diperiksa dan atau diuji.
7. Pemeriksaan dan/atau Pengujian Berkala adalah pemeriksaan dan atau pengujian yang dilakukan secara periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan untuk mengetahui perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh perusahaan atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian terdahulu.
8. Pemeriksaan dan/atau Pengujian Ulang adalah pemeriksaan dan atau pengujian kembali oleh Pengawas Ketenagakerjaan yang lebih senior atas perintah pimpinan unit pengawasan ketenagakerjaan karena masih adanya keraguan terhadap hasil pemeriksaan dan/atau pengujian terdahulu.
9. Pemeriksaan dan/atau Pengujian Khusus adalah pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilakukan terhadap masalah ketenagakerjaan yang bersifat khusus dan/atau mendesak.
10. Pembinaan ketenagakerjaan adalah pembinaan yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan terhadap pekerja, pengusaha, pengurus/anggota kelembagaan ketenagakerjaan untuk mewujudkan kemampuan dan kesadaran pemahamannya tentang peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan pengawas ketenagakerjaan selaku penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
12. Perhitungan obyek pengawasan norma ketenagakerjaan adalah rangkaian kegiatan Pengawas Ketenagakerjaan berupa penilaian dan penelitian terhadap suatu obyek pengawasan norma ketenagakerjaan tertentu yang meliputi upah, upah lembur, tunjangan hari raya, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, atau penyakit akibat kerja dan hak-hak atas adanya pemutusan hubungan kerja.

13. Perhitungan obyek pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja adalah rangkaian kegiatan pengawasan ketenagakerjaan berupa penilaian dan penelitian terhadap obyek pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja tertentu, yang diperlukan untuk proses perijinan.
14. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengangkat, membebaskan sementara, dan memberhentikan dalam dan dari jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.
15. Angka kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengawas Ketenagakerjaan dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat.
16. Tim Penilai jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pengawas Ketenagakerjaan.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN INSTANSI PEMBINA

Bagian Pertama

Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan termasuk dalam rumpun Pengawas Kualitas dan Keamanan.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Pengawas Ketenagakerjaan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada unit organisasi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada instansi pemerintah.
- (2) Jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 4

Tugas pokok pejabat fungsional Pengawas Ketenagakerjaan adalah melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan serta pembinaan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan.

Bagian Keempat

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan

Pasal 5

- (1) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban antara lain sebagai berikut:
 - a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan;
 - b. mengembangkan dan menyusun metodologi, standar, dan pedoman teknis Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - c. menyusun pedoman formasi jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan;
 - d. menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan;
 - e. mengusulkan tunjangan jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan;
 - f. sosialisasi jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan petunjuk pelaksanaannya;
 - g. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Pengawas Ketenagakerjaan;
 - h. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Pengawas Ketenagakerjaan;
 - i. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan;
 - j. fasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan;
 - k. fasilitasi pembentukan organisasi profesi Pengawas Ketenagakerjaan;
 - l. fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Pengawas Ketenagakerjaan;
 - m. melakukan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.

BAB III
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 6

Unsur dan sub unsur kegiatan yang diakui angka kreditnya terdiri dari :

- a. Pendidikan, meliputi:
 1. Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar ijazah;
 2. Pendidikan dan pelatihan (diklat) kegiatan pengawasan ketenagakerjaan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP);
 3. Pendidikan dan pelatihan (diklat) prajabatan.
- b. Pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan, meliputi:
 1. Penyusunan rencana kegiatan pengawasan ketenagakerjaan;
 2. Pemeriksaan objek pengawasan ketenagakerjaan;
 3. Pemeriksaan dan/atau pengujian objek pengawasan ketenagakerjaan;
 4. Perhitungan dan penetapan objek pengawasan ketenagakerjaan;
 5. Penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan;
 6. Pengkajian dan analisa ketenagakerjaan;
 7. Penyusunan atau pembuatan pedoman/juklak/juknis di bidang pengawasan ketenagakerjaan.
- c. Pembinaan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan, meliputi:
 1. Pembinaan pengawasan ketenagakerjaan; dan
 2. Pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan.
- d. Pengembangan profesi pengawas ketenagakerjaan, meliputi:
 1. Pembuatan karya tulis dan/atau karya ilmiah di bidang pengawasan ketenagakerjaan; dan
 2. Penterjemahan/penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang pengawasan ketenagakerjaan.
- e. Penunjang kegiatan pengawas ketenagakerjaan, meliputi:
 1. Pengajar/pelatih di bidang pengawasan ketenagakerjaan;
 2. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi;
 3. Keanggotaan dalam organisasi profesi;

4. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan;
5. Pengabdian masyarakat;
6. Keanggotaan dalam delegasi misi ketenagakerjaan;
7. Perolehan Piagam/ kehormatan/tanda jasa; dan
8. Perolehan gelar keserjanaan lainnya yang diakreditasi, di luar bidangnya.

BAB IV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 7

- (1) Jenjang jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi yaitu:
 - a. Pengawas Ketenagakerjaan Pertama;
 - b. Pengawas Ketenagakerjaan Muda; dan
 - c. Pengawas Ketenagakerjaan Madya.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan ruang Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenjang jabatannya yaitu:
 - a. Pengawas Ketenagakerjaan Pertama, terdiri dari :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Pengawas Ketenagakerjaan Muda, terdiri dari :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Pengawas Ketenagakerjaan Madya, terdiri dari :
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.

- (4) Penetapan jenjang jabatan Pengawas Ketenagakerjaan untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 8

- (1) Rincian kegiatan Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut :
- a. Rincian kegiatan Pengawas Ketenagakerjaan Pertama yang dinilai adalah :
1. Menyusun dan menelaah data objek pengawasan ketenagakerjaan;
 2. Menyusun rencana kerja pemeriksaan objek pengawasan ketenagakerjaan;
 3. Menyusun rencana kerja pembinaan dasar ketenagakerjaan;
 4. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma waktu kerja dan waktu istirahat;
 5. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma pengupahan;
 6. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma hubungan kerja;
 7. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma jamsostek;
 8. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma pekerja anak;
 9. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma pekerja perempuan;
 10. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma penempatan tenaga kerja dalam negeri;
 11. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma penempatan tenaga kerja ke luar negeri;

12. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma penggunaan tenaga kerja asing;
13. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma pelatihan kerja;
14. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma wajib lapor ketenagakerjaan;
15. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma keselamatan kerja pesawat angkat dan angkut;
16. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma keselamatan kerja pesawat uap;
17. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma keselamatan kerja bejana tekan;
18. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma keselamatan kerja pesawat tenaga dan produksi;
19. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma keselamatan kerja listrik;
20. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma keselamatan kerja petir;
21. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma keselamatan kerja lift;
22. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma keselamatan kerja pekerjaan konstruksi bangunan;
23. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma penanggulangan kebakaran;
24. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma las;
25. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma pelayanan kesehatan kerja;
26. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma pemeriksaan kesehatan tenaga kerja;
27. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma penyelenggaraan gizi kerja bagi tenaga kerja dan atau makanan (catering);
28. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma lingkungan kerja;

29. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma higiene perusahaan dan sanitasi;
 30. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma pengendalian bahan berbahaya beracun;
 31. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma pengolahan limbah industri;
 32. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma ergonomi;
 33. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma alat pelindung diri;
 34. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma kelembagaan keselamatan dan kesehatan kerja;
 35. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma tenaga personil keselamatan dan kesehatan kerja;
 36. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala sarana dan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja;
 37. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja);
 38. Melaksanakan pemeriksaan kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja (PAK);
 39. Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dengan membuat laporan kejadian tindak pidana;
 40. Melaksanakan pembinaan dasar ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja;
 41. Melaksanakan pembinaan dasar ketenagakerjaan terhadap pengusaha; dan
 42. Melaksanakan pembinaan dasar ketenagakerjaan terhadap lembaga/organisasi.
- b. Rincian kegiatan Pengawas Ketenagakerjaan Muda yang dinilai adalah :
1. Menyusun dan menelaah data pengujian obyek pengawasan ketenagakerjaan;
 2. Menyusun rencana kerja pengujian objek pengawasan ketenagakerjaan dan/atau keselamatan dan kesehatan kerja;

3. Menyusun rencana kerja pembinaan teknis/lanjutan ketenagakerjaan;
4. Melaksanakan pemeriksaan ulang norma ketenagakerjaan;
5. Melaksanakan pemeriksaan ulang norma keselamatan dan kesehatan kerja;
6. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang waktu kerja dan waktu istirahat;
7. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang pengupahan;
8. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang hubungan kerja;
9. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang jamsostek;
10. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang pekerja anak;
11. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang pekerja perempuan;
12. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang penempatan tenaga kerja;
13. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang pelatihan kerja;
14. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang instalasi listrik dan/atau petir;
15. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang lift;
16. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang penanggulangan kebakaran;
17. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang pesawat angkat dan angkut;
18. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang pesawat tenaga dan produksi;
19. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang pesawat uap;
20. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang bejana bertekanan;

21. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang instalasi pipa;
22. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang pekerjaan konstruksi bangunan;
23. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang kesehatan tenaga Kerja;
24. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang instalasi bahaya besar (major hazard);
25. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang lingkungan kerja;
26. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang sarana pelayanan kesehatan kerja;
27. Melaksanakan perhitungan dan/atau penetapan obyek pengawasan ketenagakerjaan meliputi bidang waktu kerja dan waktu istirahat;
28. Melaksanakan perhitungan dan/atau penetapan obyek pengawasan ketenagakerjaan meliputi bidang pengupahan;
29. Melaksanakan perhitungan dan/atau penetapan obyek pengawasan ketenagakerjaan meliputi bidang jamsostek;
30. Melaksanakan perhitungan dalam rangka proses pengesahan/ perizinan obyek pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja meliputi bidang kesehatan kerja;
31. Melaksanakan perhitungan dalam rangka proses pengesahan/ perizinan obyek pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja meliputi bidang keselamat kerja;
32. Melaksanakan perhitungan dalam rangka proses pengesahan/ perizinan obyek pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja meliputi bidang lingkungan kerja;
33. Melaksanakan perhitungan tingkat kekerapan/frekwensi rate (FR) dan tingkat keparahan/severity rate (SR) terhadap kecelakaan kerja;
34. Melaksanakan perhitungan kecelakaan nihil di tempat kerja;
35. Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan dengan melakukan Pemeriksaan tempat kejadian perkara ;
36. Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan dengan membuat Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan;

37. Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan dengan melakukan Pemanggilan saksi-saksi;
38. Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan dengan melakukan Pemanggilan Tersangka;
39. Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan dengan melakukan Pemeriksaan saksi-saksi;
40. Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan dengan melakukan Pemeriksaan Tersangka;
41. Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan dengan melakukan Penyitaan barang atau dokumen melalui pengadilan;
42. Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan dengan membuat Permintaan bantuan menghadirkan tersangka/saksi ke Polri;
43. Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan dengan melakukan Pembuatan resume;
44. Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan dengan melakukan Penyerahan berkas berita acara penyidikan ke Kejaksaan melalui Polri;
45. Melaksanakan analisa/kajian kecelakaan kerja/(PAK);
46. Melaksanakan analisa/kajian jaminan kecelakaan kerja/PAK ;
47. Melaksanakan pengkajian dan/atau analisa permasalahan ketenagakerjaan;
48. Melaksanakan pengkajian/analisa pelaporan pemeriksaan dan/atau pengujian dari pemeriksaan pengawasan ketenagakerjaan pertama;
49. Melaksanakan pembinaan teknis/lanjutan ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja;
50. Melaksanakan pembinaan teknis/lanjutan ketenagakerjaan terhadap pengusaha;
51. Melaksanakan pembinaan teknis/lanjutan ketenagakerjaan terhadap lembaga/organisasi;

52. Menyusun pengembangan sistem pengawasan sumber daya manusia pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep penyempurnaan/ modifikasi;
 53. Menyusun pengembangan sistem pengawasan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep penyempurnaan/ modifikasi;
 54. Menyusun pengembangan sistem pengawasan operasional pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep penyempurnaan/ modifikasi; dan
 55. Menyusun pengembangan sistem pengawasan ketatalaksanaan pengawasan ketenaga-kerjaan yang bersifat konsep penyempurnaan/ modifikasi.
- c. Rincian kegiatan Pengawas Ketenagakerjaan Madya yang dinilai adalah :
1. Menyusun rencana kerja pengkajian/analisa pelaporan pemeriksaan dan pengujian;
 2. Menyusun rencana kerja pembinaan spesialis ketenagakerjaan;
 3. Menyusun rencana kerja pengkajian/analisa peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
 4. Melaksanakan pengujian ulang di bidang waktu kerja, waktu istirahat dan/atau pengupahan;
 5. Melaksanakan pengujian ulang di bidang jamsostek dan/atau hubungan kerja;
 6. Melaksanakan pengujian ulang di bidang pekerja anak dan/atau perempuan;
 7. Melaksanakan pengujian ulang di bidang penempatan tenaga kerja dan/atau pelatihan kerja;
 8. Melaksanakan pengujian ulang di bidang instalasi listrik dan/atau petir;
 9. Melaksanakan pengujian ulang di bidang lift;
 10. Melaksanakan pengujian ulang di bidang penanggulangan kebakaran;
 11. Melaksanakan pengujian ulang di bidang pesawat angkat dan angkut;

12. Melaksanakan pengujian ulang di bidang pesawat tenaga dan produksi;
13. Melaksanakan pengujian ulang di bidang pesawat uap;
14. Melaksanakan pengujian ulang di bidang bejana bertekanan;
15. Melaksanakan pengujian ulang di bidang instalasi pipa;
16. Melaksanakan pengujian ulang di bidang pekerjaan konstruksi bangunan;
17. Melaksanakan pengujian ulang di bidang kesehatan tenaga Kerja;
18. Melaksanakan pengujian ulang di bidang instalasi bahaya besar (major hazard);
19. Melaksanakan pengujian ulang di bidang lingkungan kerja;
20. Melaksanakan pengujian ulang di bidang sarana pelayanan kesehatan kerja;
21. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai waktu kerja dan waktu istirahat;
22. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai pengupahan;
23. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai jamsostek;
24. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai hubungan kerja;
25. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai pekerja anak;
26. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai pekerja perempuan;
27. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai penempatan tenaga kerja;
28. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai penggunaan (Tenaga Kerja Asing) TKA;
29. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai pelatihan kerja;
30. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai Keselamatan Kerja;

31. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai kesehatan kerja;
32. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai lingkungan kerja;
33. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) SMK3;
34. Melaksanakan tugas sebagai saksi ahli dipersidangan;
35. Melaksanakan pengkajian/analisa pelaporan pemeriksaan dan/atau pengujian dari pemeriksaan dan/atau pengujian pengawas ketenagakerjaan muda;
36. Melaksanakan pengkajian/analisa pelaporan pemeriksaan dan/atau pengujian dari pemeriksaan dan/atau pengujian pengawas ketenagakerjaan madya;
37. Melaksanakan pengkajian/analisa peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
38. Melakukan pengkajian kebijakan/pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ILO, dan/atau standar internasional lainnya;
39. Menyusun pedoman, juklak dan/atau juknis pengawasan ketenagakerjaan;
40. Menyusun profil pengawasan ketenagakerjaan pusat dan daerah;
41. Menyusun silabus/materi diklat pengawasan ketenagakerjaan;
42. Menyusun bahan ajar/modul diklat pengawasan ketenagakerjaan;
43. Menyusun bahan sosialisasi/penyuluhan peraturan perundang-undangan, pedoman, juklak dan juknis/ yang berkaitan dengan kebijakan baru ;
44. Melaksanakan pembinaan spesialis ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja;
45. Melaksanakan pembinaan spesialis ketenagakerjaan terhadap pengusaha;
46. Melaksanakan pembinaan spesialis ketenagakerjaan terhadap lembaga/organisasi;

47. Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan yang berkaitan dengan kebijakan baru;
 48. Menyusun pengembangan sistem pengawasan pengembangan sumber daya manusia pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep baru/pembentukan;
 49. Menyusun pengembangan sistem pengawasan pengembangan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep baru/pembentukan;
 50. Menyusun pengembangan sistem pengawasan pengembangan operasional pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep baru/pembentukan; dan
 51. Menyusun pengembangan sistem pengawasan pengembangan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep baru/pembentukan.
- (2) Pengawas Ketenagakerjaan Pertama sampai dengan Pengawas Ketenagakerjaan Madya yang melaksanakan tugas pengembangan profesi dan penunjang kegiatan Pengawas Ketenagakerjaan diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pengawas Ketenagakerjaan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka Pengawas Ketenagakerjaan lain yang satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pengawas Ketenagakerjaan yang melaksanakan tugas Pengawas Ketenagakerjaan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

- b. Pengawas Ketenagakerjaan yang melaksanakan tugas Pengawas Ketenagakerjaan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

Pasal 11

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri dari :
 - a. Unsur utama; dan
 - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri dari:
 - a. Pendidikan;
 - b. Pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan;
 - c. Pembinaan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan; dan
 - d. Pengembangan profesi pengawas ketenagakerjaan.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e.
- (4) Rincian kegiatan Pengawas Ketenagakerjaan dan angka kredit masing-masing butir kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

Pasal 12

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Ketenagakerjaan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II, III, dan IV Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
- (2) Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
 - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 13

- (1) Pengawas Ketenagakerjaan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (2) Pengawas ketenagakerjaan pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan atau pangkat yang setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.

Pasal 14

- (1) Pengawas Ketenagakerjaan Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi Pembina golongan ruang IV/a, angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling kurang 8 (delapan) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi.
- (3) Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling kurang 12 (dua belas) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi.

Pasal 15

Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok pengawas ketenagakerjaan.

Pasal 16

- (1) Pengawas Ketenagakerjaan yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan ketenagakerjaan, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;

- b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VI PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 17

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pengawas Ketenagakerjaan diwajibkan mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK).
- (2) Setiap Pengawas Ketenagakerjaan mengusulkan secara hirarki Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) setiap tahun.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Pengawas Ketenagakerjaan dilakukan paling singkat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu setiap 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT

Bagian Pertama

Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 18

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah:

- a. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan bagi Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Provinsi, Kabupaten/Kota;

- b. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan bagi Pengawas Ketenagakerjaan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;
- c. Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Provinsi yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk (serendah-rendahnya eselon II) bagi Pengawas Ketenagakerjaan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang berada di wilayah kerjanya; dan
- d. Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten/ Kota bagi Pengawas Ketenagakerjaan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang berada di wilayah kerjanya.

Bagian Kedua

Tim Penilai Angka Kredit

Pasal 19

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit bagi Pengawas Ketenagakerjaan, dibantu oleh :
 - a. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Pengawas Ketenagakerjaan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat;
 - b. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Pengawas Ketenagakerjaan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja;
 - c. Tim Penilai Jabatan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi bagi Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi; dan
 - d. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota bagi Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) Tim Penilai sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20

- (1) Tim Penilai Angka Kredit jabatan Pengawas Ketenagakerjaan terdiri dari unsur teknis yang membidangi Pengawas Ketenagakerjaan, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. Seorang ketua merangkap anggota;
 - b. Seorang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. Seorang sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian dinas; dan
 - d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (3) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan paling kurang 1 (satu) orang dari unsur Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi, Kabupaten/Kota.
- (4) Syarat untuk menjadi anggota tim Penilai, adalah:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pengawas Ketenagakerjaan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pengawas Ketenagakerjaan; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (5) Apabila jumlah anggota tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi dari Pengawas Ketenagakerjaan, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pengawas Ketenagakerjaan.

Pasal 21

- (1) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas Ketenagakerjaan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja.
- (2) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota, belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas Ketenagakerjaan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau Provinsi atau Tim Penilai Unit Kerja.

(3) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:

- a. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk Tim Penilai Pusat;
- b. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk Tim Penilai Unit Kerja;
- c. Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan pada Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi;
- d. Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan pada Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 22

- (1) Masa jabatan anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka ketua tim penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai pengganti.
- (4) Berdasarkan alasan yang sah, pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat memberhentikan dan mengganti anggota Tim Penilai sebelum masa jabatannya berakhir.

Pasal 23

Tata kerja Tim Penilai Pengawas Ketenagakerjaan dan tata cara penilaian angka kredit Pengawas Ketenagakerjaan ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Bagian Ketiga

Pejabat Yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 24

Usul Penetapan angka kredit diajukan oleh :

- a. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk penetapan angka kredit Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

- b. Pejabat Eselon III yang membidangi pembinaan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk penetapan angka kredit Pengawas Ketenagakerjaan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a, di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Ketenagakerjaan.
- c. Pimpinan Unit Kerja yang terkait serendah-rendahnya pejabat eselon III yang membidangi pembinaan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan kepada pejabat yang dimaksud pada pasal 18 ayat (1) huruf (c) untuk penetapan angka kredit Pengawas Ketenagakerjaan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, sampai dengan Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan provinsi.
- d. Pimpinan Unit Kerja yang terkait serendah-rendahnya pejabat eselon III yang membidangi pembinaan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan kepada pejabat yang dimaksud pada pasal 18 ayat (1) huruf (d) untuk penetapan angka kredit Pengawas Ketenagakerjaan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, sampai dengan Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.

Pasal 25

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengangkatan dalam jabatan atau kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Pengawas Ketenagakerjaan yang bersangkutan.

BAB VIII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

Pasal 26

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Pengawas Ketenagakerjaan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan latihan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan;
 - d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam (1) satu tahun terakhir;
 - e. Telah memiliki Surat Penunjukkan sebagai pengawas ketenagakerjaan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan Pengawas Ketenagakerjaan melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pengawas Ketenagakerjaan.
- (3) Ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Sarjana Teknik;
 - b. Sarjana Kesehatan Masyarakat;
 - c. Sarjana Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - d. Sarjana Kedokteran;
 - e. Sarjana Hukum;
 - f. Sarjana Sosial Politik;
 - g. Sarjana Psikologi;
 - h. Sarjana Administrasi/Manajemen/Ekonomi;
 - i. Sarjana lain yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 28

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Pengawas Ketenagakerjaan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan, sebagai berikut:
 - a. Memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4);
 - b. Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional pengawasan ketenagakerjaan
 - c. Memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun di bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - d. Memiliki kompetensi jabatan pengawas ketenagakerjaan yang diperlukan;
 - e. Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah Angka kredit sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

BAB IX

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

Pasal 29

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai formasi jabatan Pengawas Ketenagakerjaan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai dengan formasi Pengawas Ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Pengawas Ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai dengan formasi Pengawas Ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Formasi jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, didasarkan kepada :
 - a. Objek pengawasan ketenagakerjaan yang meliputi :
 - 1) Perusahaan/tempat kerja;
 - 2) Tenaga kerja;
 - 3) Peralatan/Pesawat Produksi;
 - 4) Kondisi/lingkungan kerja.
 - b. Persebaran geografis perusahaan/tempat kerja.
- (3) Formasi jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur sebagai berikut :
 - a. Di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi paling banyak 200;
 - b. Di Provinsi paling banyak 30;
 - c. Di Kabupaten/Kota paling banyak 40.
- (4) Pedoman penyusunan formasi jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai pimpinan instansi pembina jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.

Pasal 30

Untuk meningkat kompetensi dan profesionalisme Pengawas Ketenagakerjaan yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

Pasal 31

Standar kompetensi jabatan Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c dan Pasal 28 huruf d ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku Pimpinan Instansi Pembina jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.

BAB X

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 32

- (1) Pengawas Ketenagakerjaan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, sampai dengan Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok Pengawas Ketenagakerjaan.
- (3) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengawas Ketenagakerjaan dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
 - a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Pengawas Ketenagakerjaan;
 - c. cuti di luar tanggungan negara kecuali cuti untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - d. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 33

- (1) Pengawas Ketenagakerjaan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) apabila telah mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, diangkat kembali dalam Jabatan Pengawas Ketenagakerjaan.

- (2) Pengawas Ketenagakerjaan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a, d dan e, dapat diangkat kembali dalam jabatan pengawas ketenagakerjaan.
- (3) Pengawas Ketenagakerjaan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Ketenagakerjaan apabila berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah.
- (4) Pengawas Ketenagakerjaan yang dibebaskan sementara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf c dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Pengawas Ketenagakerjaan apabila belum berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.
- (5) Pengangkatan kembali dalam jabatan Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf c dan e dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dapat ditambah angka kreditnya dari tugas pokok Pengawas Ketenagakerjaan yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Pasal 34

Pengawas Ketenagakerjaan diberhentikan dari jabatannya apabila :

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (2) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
- c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat.

Pasal 35

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari jabatan Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini ditetapkan Pegawai Negeri Sipil yang belum memiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang menduduki jabatan Pengawas Ketenagakerjaan Pelaksana Lanjutan atau Penyelia diangkat dalam jabatan Pengawas Ketenagakerjaan Pertama atau Pengawas Ketenagakerjaan Muda dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki.
- (2) Kenaikan jabatan atau kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setinggi-tingginya pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d.
- (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat dalam jabatan Pengawas Ketenagakerjaan Madya pangkat pembina golongan ruang IV/a, apabila telah memperoleh ijazah Sarjana S1/Diploma IV yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan.

BAB XII

PERPINDAHAN JABATAN

Pasal 37

Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karier, Pengawas Ketenagakerjaan dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau fungsional lainnya sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 39

Pada saat Peraturan Menteri ini di ditetapkan, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35/KEP/M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka Kreditnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Apabila ada perubahan mendasar sehingga ketentuan Peraturan Menteri ini dianggap tidak sesuai lagi, maka dapat ditinjau kembali.

Pasal 41

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Nopember 2010

MENTERI NEGARA

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI



LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 19 TAHUN 2010
TANGGAL : 10 Nopember 2010

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
DAN ANGKA KREDITNYA

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANAAN
1	2	3	4	5	6	7
I.	Pendidikan	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	1 Doktor (S3)	Ijazah	200	Semua Jenjang
			2 Pasca Sarjana (S2)	Ijazah	150	Semua Jenjang
			3 Sarjana (S1) / Diploma IV	Ijazah	100	Semua Jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan ketenagakerjaan serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP)	1 Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat	15	Semua Jenjang
			2 Lamanya antara 841 - 960 jam	Sertifikat	9	Semua Jenjang
			3 Lamanya antara 481 - 840 jam	Sertifikat	6	Semua Jenjang
			4 Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat	3	Semua Jenjang
			5 Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat	2	Semua Jenjang
			6 Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat	1	Semua Jenjang
		C Pendidikan dan pelatihan Prajabatan	1. Diklat Prajabatan	Sertifikat	3	Semua Jenjang
II.	Pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan	A. Penyusunan rencana kegiatan Pengawasan Ketenagakerjaan	1 Menyusun dan menelaah data obyek pengawasan ketenagakerjaan	Telaahan	0,022	PK pertama
			2 Menyusun rencana kerja pemeriksaan obyek pengawasan ketenagakerjaan	Rencana Kerja	0,022	PK pertama
			3 Menyusun rencana kerja pembinaan dasar ketenagakerjaan	Rencana Kerja	0,023	PK pertama
			4 Menyusun dan menelaah data pengujian obyek pengawasan ketenagakerjaan	Telaahan	0,054	PK muda
			5 Menyusun rencana kerja pengujian obyek pengawasan ketenagakerjaan dan/atau keselamatan dan kesehatan kerja	Rencana Kerja	0,054	PK muda
			6 Menyusun rencana kerja pembinaan teknis/ lanjutan ketenagakerjaan	Rencana Kerja	0,054	PK muda

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANAAN
1	2	3	4	5	6	7
			7 Menyusun rencana kerja pengkajian/analisa pelaporan pemeriksaan dan pengujian	Rencana Kerja	0,087	PK madya
			8 Menyusun rencana kerja pembinaan spesialis ketenagakerjaan	Rencana Kerja	0,087	PK madya
			9 Menyusun rencana kerja pengkajian/analisa peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan	Rencana Kerja	0,087	PK madya
		B. Pemeriksaan objek pengawasan ketenagakerjaan	1 Melaksanakan pemeriksaan pertama dan atau berkala :			
			(1) Norma waktu kerja dan waktu istirahat	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(2) Norma pengupahan	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(3) Norma hubungan kerja	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(4) Norma jamsostek	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(5) Norma pekerja anak	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(6) Norma pekerja perempuan	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(7) Norma penempatan tenaga kerja dalam negeri	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(8) Norma penempatan tenaga kerja ke luar negeri	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(9) Norma penggunaan tenaga kerja asing	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(10) Norma pelatihan kerja	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(11) Norma wajib lapor ketenagakerjaan	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(12) Norma keselamatan kerja pesawat angkat dan angkut	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(13) Norma keselamatan kerja pesawat uap	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(14) Norma keselamatan kerja bejana tekan	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(15) Norma keselamatan kerja pesawat tenaga dan produksi	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(16) Norma keselamatan kerja listrik	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(17) Norma keselamatan kerja petir	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(18) Norma keselamatan kerja lift	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(19) Norma keselamatan kerja pekerjaan konstruksi	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(20) Norma penanggulangan kebakaran	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(21) Norma las	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(22) Norma pelayanan kesehatan kerja	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANAAN
1	2	3	4	5	6	7
			(23) Norma pemeriksaan kesehatan tenaga kerja	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(24) Norma penyelenggaraan gizi kerja bagi tenaga kerja dan atau makanan (catering)	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(25) Norma lingkungan kerja	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(26) Norma higiene perusahaan dan sanitasi	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(27) Norma pengendalian bahan berbahaya beracun	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(28) Norma pengolahan limbah industri	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(29) Norma ergonomi	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(30) Norma alat pelindung diri	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(31) Norma kelembagaan keselamatan dan kesehatan kerja	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(32) Norma tenaga personil keselamatan dan kesehatan kerja	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(33) Sarana dan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			(34) Norma SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	Nota Pemeriksaan	0,023	PK pertama
			2 Melaksanakan pemeriksaan Kecelakaan Kerja/ PAK	Laporan	0,023	PK Pertama
			3 Melaksanakan pemeriksaan ulang :			
			(1) Norma Ketenagakerjaan	Nota Pemeriksaan	0,058	PK muda
			(2) Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja	Nota Pemeriksaan	0,058	PK muda
			1 Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang :			
			(1) Waktu kerja dan waktu istirahat	Rekomendasi/ Laporan	0,058	PK muda
			(2) Pengupahan	Rekomendasi/ Laporan	0,058	PK muda
			(3) Hubungan kerja	Rekomendasi/ Laporan	0,058	PK muda
			(4) Jamsostek	Rekomendasi/ Laporan	0,058	PK muda
			(5) Pekerja anak	Rekomendasi/ Laporan	0,058	PK muda
			C Pemeriksaan dan/atau Pengujian obyektif pengawasan ketenagakerjaan			

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANAAN
1	2	3	4	5	6	7
			(6) Pekerja perempuan	Rekomendasi/ Laporan	0,058	PK muda
			(7) Penempatan tenaga kerja	Rekomendasi/ Laporan	0,058	PK muda
			(8) Pelatihan kerja	Rekomendasi/ Laporan	0,058	PK muda
			(9) Instalasi Listrik dan atau petir	Sertifikat / Laporan	0,058	PK muda
			(10) Lift	Sertifikat / Laporan	0,058	PK muda
			(11) Penanggulangan kebakaran	Sertifikat / Laporan	0,058	PK muda
			(12) Pesawat angkat dan angkut	Sertifikat / Laporan	0,058	PK muda
			(13) Pesawat tenaga dan produksi	Sertifikat / Laporan	0,058	PK muda
			(14) Pesawat uap	Sertifikat / Laporan	0,058	PK muda
			(15) Bejana bertekanan	Sertifikat / Laporan	0,058	PK muda
			(16) instalasi pipa	Sertifikat / Laporan	0,058	PK muda
			(17) Pekerjaan konstruksi bangunan	Sertifikat / Laporan	0,058	PK muda
			(18) Kesehatan tenaga Kerja	Sertifikat / Laporan	0,058	PK muda
			(19) Instalasi bahaya besar (major hazard)	Sertifikat / Laporan	0,058	PK muda
			(20) Lingkungan kerja	Sertifikat / Laporan	0,058	PK muda
			(21) Sarana pelayanan kesehatan kerja	Sertifikat / Laporan	0,058	PK muda
			2 Melaksanakan pengujian ulang di bidang	Sertifikat / Laporan	0,058	PK muda
			(1) Waktu kerja, waktu istirahat dan/atau pengupahan	Rekomendasi/ Laporan	0,093	PK madya
			(2) Jamsostek dan/atau hubungan kerja	Rekomendasi/ Laporan	0,093	PK madya
			(3) Pekerja anak dan/atau perempuan	Rekomendasi/ Laporan	0,093	PK madya
			(4) Penempatan tenaga kerja dan/atau pelatihan kerja	Rekomendasi/ Laporan	0,093	PK madya
			(5) Instalasi listrik dan/atau petir	laporan	0,093	PK madya
			(6) Lift	laporan	0,093	PK madya
			(7) Penanggulangan kebakaran	laporan	0,093	PK madya
			(8) Pesawat angkat dan angkut	laporan	0,093	PK madya
			(9) Pesawat tenaga dan produksi	laporan	0,093	PK madya

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANAAN
1	2	3	4	5	6	7
			(10) Pesawat uap	laporan	0,093	PK madya
			(11) Bejana bertekanan	laporan	0,093	PK madya
			(12) Instalasi pipa	laporan	0,093	PK madya
			(13) Pekerjaan konstruksi bangunan	laporan	0,093	PK madya
			(14) Kesehatan tenaga Kerja	laporan	0,093	PK madya
			(15) Instalasi bahaya besar (major hazard)	laporan	0,093	PK madya
			(16) Lingkungan kerja	laporan	0,093	PK madya
			(17) Sarana pelayanan kesehatan kerja	laporan	0,093	PK madya
			3 Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai :	laporan	0,093	PK madya
			(1) waktu kerja dan waktu istirahat	Laporan khusus	0,096	PK madya
			(2) pengupahan	Laporan khusus	0,096	PK madya
			(3) Jamsostek	Laporan khusus	0,096	PK madya
			(4) hubungan kerja	Laporan khusus	0,096	PK madya
			(5) Pekerja anak	Laporan khusus	0,096	PK madya
			(6) Pekerja perempuan	Laporan khusus	0,096	PK madya
			(7) Penempatan tenaga kerja	Laporan khusus	0,096	PK madya
			(8) Penggunaan TKA	Laporan khusus	0,096	PK madya
			(9) Pelatihan kerja	Laporan khusus	0,096	PK madya
			(10) Keselamatan Kerja	Laporan khusus	0,096	PK madya
			(11) Kesehatan kerja	Laporan khusus	0,096	PK madya
			(12) Lingkungan kerja	Laporan khusus	0,096	PK madya
			(13) SMK 3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Laporan khusus	0,096	PK madya
			1 Melaksanakan perhitungan dan/atau penetapan objek pengawasan ketenagakerjaan meliputi bidang :			
			(1) Waktu kerja dan waktu istirahat	Rekomendasi/ Laporan	0,06	PK muda
			(2) Pengupahan	Rekomendasi/ Laporan	0,06	PK muda
			(3) Jamsostek	Rekomendasi/ Laporan	0,06	PK muda
		D Perhitungan dan penetapan obyek pengawasan ketenagakerjaan				

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANAAN
1	2	3	4	5	6	7
			2 Melaksanakan perhitungan dalam rangka proses pengesahan/ perizinan objek pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja meliputi bidang: (1) kesehatan kerja (2) keselamatan kerja (3) lingkungan kerja	Laporan/ Rekomendasi Laporan/ Rekomendasi Laporan/ Rekomendasi	0,06 0,06 0,06	PK muda PK muda PK muda
			3 Melaksanakan perhitungan tingkat kekerapan/frekwensi rate (FR) dan tingkat keparahan/severity rate (SR) terhadap kecelakaan kerja	Laporan/ Rekomendasi	0,06	PK muda
			4 Melaksanakan perhitungan kecelakaan nihil di tempat kerja	Laporan/ Rekomendasi	0,06	PK muda
		E Penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan	1. Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan (1) Pembuatan laporan Kejadian tindak pidana (2) Pemeriksaan tempat kejadian Perkara (3) Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan (4) Pemanggilan saksi - saksi (5) Pemanggilan Tersangka (6) Pemeriksaan Saksi - Saksi (7) Pemeriksaan Tersangka (8) Penyitaan Barang atau dokumen melalui pengadilan (9) Permintaan bantuan menghadirkan tersangka/saksi ke Poli (10) Pembuatan resume (11) Penyerahan Berkas Berita Acara Penyidikan ke Kejaksaan melalui Poli	Laporan Perusahaan/ tempat surat surat/orang surat/orang Berita Acara Berita Acara Berita Acara surat	0,25 0,30 0,30 0,15 0,15 0,35 0,35 0,35 0,35	PK Pertama PK Muda PK Muda PK Muda PK Muda PK Muda PK Muda PK Muda
			2 Melaksanakan tugas sebagai saksi ahli di persidangan	Berkas Berkas Laporan	0,40 0,40 0,50	PK Muda PK Muda PK Madya
		F Pengkajian dan analisa	1 Melaksanakan analisa/kajian kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja (PAK).	Laporan	0,06	PK Muda
			2 Melaksanakan analisa/kajian jaminan kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja (PAK)	Laporan	0,06	PK Muda

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANAAN
1	2	3	4	5	6	7
			3 Melaksanakan pengkajian dan atau analisa permasalahan ketenagakerjaan	Laporan	0,06	PK Muda
			4 Melaksanakan pengkajian/analisa pelaporan pemeriksaan dan/atau pengujian dari :			
			(1) Pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan Pertama	Laporan/Berita	0,06	PK Muda
			(2) Pemeriksaan dan/atau Pengujian Pengawas Ketenagakerjaan Muda	Laporan/Berita Acara	0,09	PK Madya
			(3) Pemeriksaan dan/ atau Pengujian Pengawas Ketenagakerjaan Madya	Laporan/Berita Acara	0,09	PK Madya
			5 Melaksanakan Pengkajian /analisa peraturan Perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan	Surat	0,087	PK Madya
			6 Melakukan Pengkajian Kebijakan/ Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan sesuai dengan ILO dan/atau Standar Internasional lainnya	Berkas	0,087	PK Madya
		G Penyusunan atau pembuatan pedoman/ juklak/juknis dibidang pengawasan ketenagakerjaan	1 Menyusun pedoman, juklak dan atau juknis pengawasan ketenagakerjaan	Berkas	0,087	PK Madya
			2 menyusun profil pengawasan ketenagakerjaan pusat dan daerah	Laporan	0,087	PK Madya
			3 menyusun silabus/materi diklat pengawasan ketenagakerjaan	Laporan	0,087	PK Madya
			4 menyusun bahan ajar/modul diklat pengawasan ketenagakerjaan	Laporan	0,09	PK Madya
			5 menyusun bahan sosialisasi/penyuluhan peraturan perundang-undangan, pedoman, juklak dan juknis/ yang berkaitan dengan kebijakan baru	Laporan	0,12	PK Madya
III	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	A Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan	1 Melaksanakan pembinaan dasar ketenagakerjaan terhadap (1) Tenaga Kerja (2) Pengusaha (3) Lembaga/Organisasi	Laporan	0,03	PK Pertama
			2 Melaksanakan pembinaan teknis/lanjutan ketenagakerjaan terhadap (1) Tenaga Kerja (2) Pengusaha (3) Lembaga/Organisasi	Laporan	0,03	PK Pertama
				Laporan	0,06	PK Muda
				Laporan	0,06	PK Muda
				Laporan	0,06	PK Muda

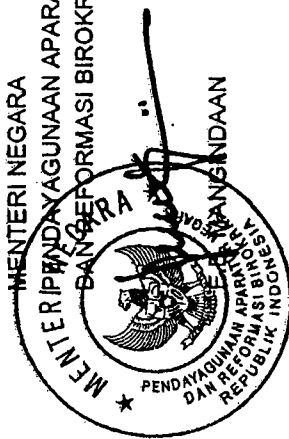
NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANAAN
1	2	3	4	5	6	7
			3 Melaksanakan pembinaan spesialis ketenagakerjaan terhadap			
			(1) Tenaga Kerja	Naskah	0,09	PK Madya
			(2) Pengusaha	Naskah	0,09	PK Madya
			(3) Lembaga/Organisasi	Naskah	0,09	PK Madya
			4 melaksanakan sosialisasi /penyuluhan yang berkaitan dengan kebijakan baru	Naskah	0,09	PK Madya
		B Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	1 Menyusun pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan			
			(1) Pengembangan SDM pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep baru/pembentukan	Laporan	0,12	PK Madya
			(2) Pengembangan SDM pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep penyempurnaan/ modifikasi	Laporan	0,08	PK Muda
			(3) Pengembangan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep baru/ pembentukan	Laporan	0,12	PK Madya
			(4) Pengembangan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep penyempurnaan/ modifikasi	Laporan	0,08	PK Muda
			(5) Pengembangan operasional pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep baru/ pembentukan	Laporan	0,12	PK Madya
			(6) Pengembangan operasional pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep penyempurnaan/ modifikasi	Laporan	0,08	PK Muda
			(7) Pengembangan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep baru/ pembentukan	Laporan	0,12	PK Madya
			(8) Pengembangan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan konsep penyempurnaan/ modifikasi	Laporan	0,08	PK Muda

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANAAN
1	2	3	4	5	6	7
IV	Pengembangan profesi pengawas ketenagakerjaan	A. Pembuatan karya tulis dan atau karya ilmiah dibidang pengawasan ketenagakerjaan	1. Membuat karya tulis/ karya ilmiah di bidang ketenagakerjaan yang dipublikasikan (1) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional (2) dalam makalah ilmiah yang diketahui pimpinan unit 2. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan ketenagakerjaan yang tidak dipublikasikan (1) dalam bentuk buku (2) dalam bentuk makalah ilmiah yang diketahui pimpinan unit 3. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang ketenagakerjaan hasil gagasan sendiri yang dipublikasikan (1) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional (2) dalam bentuk makalah ilmiah yang diketahui pimpinan unit 4. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan ketenagakerjaan hasil gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan (1) dalam bentuk buku (2) dalam bentuk makalah ilmiah yang diketahui pimpinan Unit 5. Menyampaikan prasaran berupa gagasan tinjauan dan atau ulasan ilmiah di bidang ketenagakerjaan dalam pertemuan ilmiah	Buku Makalah Buku Makalah Buku Makalah Buku Makalah Naskah	12,5 6 8 4 8 4 7 3,5 2,5	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
		B. Penerjemahan/penyaduran buku dan atau karya ilmiah di bidang pengawasan ketenagakerjaan	1. Menerjemahkan/menyadurkan buku di bidang ketenagakerjaan yang dipublikasikan: (1) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional (2) dalam makalah ilmiah yang diketahui pimpinan unit 2. Menerjemahkan/menyadurkan buku dibidang ketenagakerjaan yang tidak dipublikasikan: (1) dalam bentuk buku (2) dalam bentuk makalah	Buku Makalah Buku Makalah	7 3,5 3,5 1,5	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANAAN
1	2	3	4	5	6	7
V.	Penunjang kegiatan pengawasan ketenagakerjaan	A. Pengajar/pelatih dibidang pengawasan ketenagakerjaan	Mengajar atau melatih di bidang pengawasan ketenagakerjaan dan peraturan perundangan	Jam Pelajaran	0,09	Semua Jenjang
		B. Peran serta dalam seminar/loka karya/konferensi	Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi ditingkat internasional/nasional, sebagai: 1 Pemrasaran 2 Moderator/pembahas/hara sumber 3 Peserta	Setiap kali Setiap kali Setiap kali	3 2 1	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
		C. Keanggotaan dalam organisasi profesi	Menjadi pengurus organisasi profesi di bidang ketenagakerjaan: 1 Tingkat nasional sebagai pengurus 2 Tingkat nasional sebagai anggota 3 Tingkat Provinsi / Kabupaten/ Kota sebagai pengurus 4 Tingkat Provinsi / Kabupaten/ Kota sebagai anggota	Setiap tahun Setiap tahun Setiap tahun Setiap tahun	1 0,50 0,25 0,15	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		D. Keanggotaan Tim Penilai Jabatan Fungsional pengawas ketenagakerjaan	Menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan	DUPAK/PAK	0,04	Semua jenjang
		E. Pengabdian Masyarakat	Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat	Setiap tahun	0,50	Semua jenjang
		F. Keanggotaan dalam delegasi misi ketenagakerjaan	Menjadi anggota delegasi misi ketenagakerjaan di: a. Tingkat internasional/nasional sebagai: 1 Ketua 2 Anggota b. Tingkat Provinsi sebagai: 1 Ketua 2 Anggota	Setiap kali Setiap kali Setiap kali Setiap kali	3 2 1 0,50	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		G. Perolehan piagam / kehormatan/ tanda jasa	1 Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya: a. 30 tahun b. 20 tahun c. 10 tahun 2 memperoleh penghargaan lainnya	Piagam Piagam Piagam Piagam	3 2 1 0,50	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANAAN
1	2	3	4	5	6	7
		H Perolehan gelar kesarjanaan lainnya yang diakreditasi	Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya:			
			a. Doktor	ijazah/ gelar	15	Semua Jenjang
			b. Pasca Sarjana	ijazah/ gelar	10	Semua Jenjang
			c. Sarjana/Diploma IV	ijazah/ gelar	5	Semua Jenjang

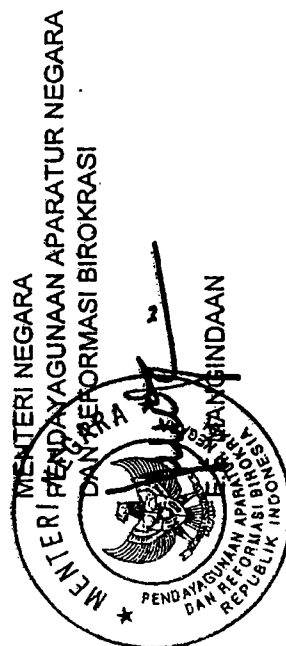
MENTERI NEGARA
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
SANG REFORMASI BIROKRASI



Lampiran II Peraturan Menteri Negara
 Pendayagunaan Aparatur Negara
 dan Reformasi Birokrasi
 Nomor : 19 TAHUN 2010
 Tanggal : 10 Nopember 2010

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)

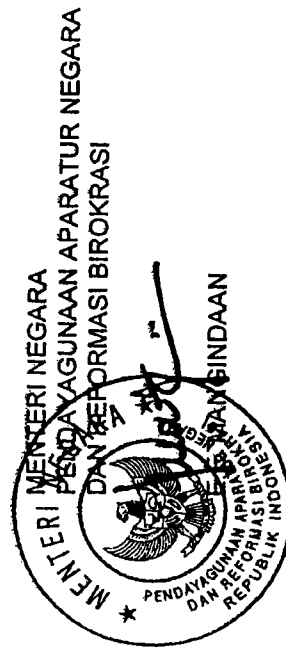
NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT							
			PERTAMA				MUDA			
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	UTAMA									
	A. Pendidikan		100	100	100	100	100	100	100	100
	1. Pendidikan Sekolah									
	2. Diklat									
	B. Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan									
	C. Pembinaan dan pengembangan sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	≥ 80%	-	40	80	160	240	360	480	
	D. Pengembangan profesi Pengawasan Ketenagakerjaan									
II	PENUNJANG									
	Kegiatan Pengawasan Ketenagakerjaan	≤ 20%	-	10	20	40	60	90	120	
	JUMLAH	100%	100	150	200	300	400	550	700	



Lampiran III : Peraturan Menteri Negara
 Pendayagunaan Aparatur Negara
 dan Reformasi Birokrasi
 Nomor : 19 TAHUN 2010
 Tanggal : 10 Nopember 2010

**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DENGAN PENDIDIKAN PASCA SARJANA (S2)**

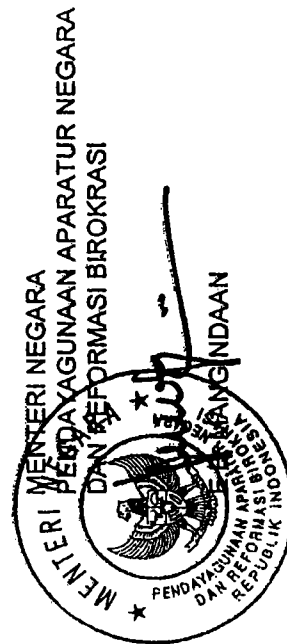
NO	UNSUR	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT							
		PERTAMA	MUDA				MADYA		
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/c
1	2	4	5	6	7	8	9		
I	UTAMA								
	A. Pendidikan								
	1. Pendidikan Sekolah								
	2. Diklat								
	B. Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan	150	150	150	150	150	150	150	150
	C. Pembinaan dan pengembangan sistem Pengawasan Ketenagakerjaan		40	120		200	320	440	
	D. Pengembangan profesi Pengawasan Ketenagakerjaan								
II	PENUNJANG								
	Kegiatan Pengawasan Ketenagakerjaan	-	10	30	50	80	110		
	J U M L A H	150	200	300	400	550	700		



Lampiran IV : Peraturan Menteri Negara
 Pendayagunaan Aparatur Negara
 dan Reformasi Birokrasi
 Nomor : 19 TAHUN 2010
 Tanggal : 10 Nopember 2010

**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)**

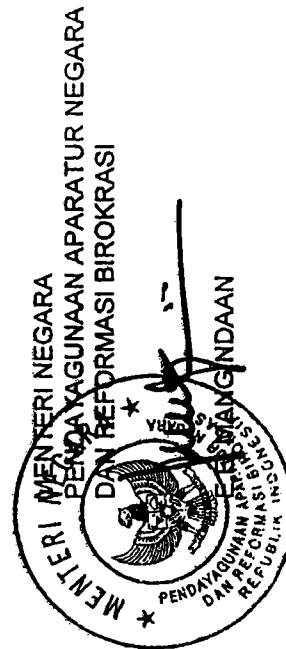
NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT					
			MUDA			MADYA		
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	UTAMA							
	A. Pendidikan							
	1. Pendidikan Sekolah		200	200	200	200	200	200
	2. Diklat							
	B. Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan							
	C. Pembinaan dan pengembangan sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	≥ 80%		80	160	280	400	
	D. Pengembangan profesi Pengawasan Ketenagakerjaan							
II	PENUNJANG							
	Kegiatan Pengawasan Ketenagakerjaan	≤ 20%		20	40	70	100	
	JUMLAH	100%	200	300	400	550	700	



Lampiran V : Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
Nomor : 19 TAHUN 2010
Tanggal : 10 Nopember 2010

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA II

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG PANGKAT, GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT							
			PERTAMA				MUDA			
			II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	III/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	UTAMA									
	A. Pendidikan									
	1. Pendidikan sekolah		40	40	40	40	40	40	40	40
	2. Diklat									
	B. Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan									
	C. Pembinaan dan pengembangan sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	≥ 80%		16	32	48	88	128	208	
	D. Pengembangan profesi Pengawasan Ketenagakerjaan									
2	PENUNJANG									
	Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pengawasan Ketenagakerjaan	≤ 20%	-	4	8	12	22	32	52	
	JUMLAH		40	60	80	100	150	200	300	



Lampiran VI : Peraturan Menteri Negara
Pendidayaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
Nomor : 19 TAHUN 2010
Tanggal : 10 Nopember 2010

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA III

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG PANGKAT, GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT					
			PERTAMA			MUDA		
			II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	UNSUR UTAMA A Pendidikan 1. Pendidikan Sekolah 2. Diklat B. Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan C. Pembinaan dan pengembangan sistem Pengawasan Ketenagakerjaan D. Pengembangan profesi Pengawasan Ketenagakerjaan	≥ 80%	60	60	60	60	60	60
2	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pengawasan Ketenagakerjaan	≤ 20%	-	4	8	18	28	48
	JUMLAH		60	80	100	150	200	300

